

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki era 4.0, dengan perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan bisnis. Dalam bidang ekonomi, internet berperan penting dalam transaksi keuangan, memungkinkan orang di lokasi berbeda terhubung dengan cepat dan mudah. Dahulu, transaksi banyak menggunakan barang sebagai alat tukar (barter), namun perkembangannya mendorong manusia menciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah, baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral. Selain itu, berbagai layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi turut mengubah sistem pembayaran dan mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat.¹

Munculnya uang digital merupakan terobosan dalam transaksi ekonomi bisnis. Kesulitan membawa uang cash dalam jumlah besar dan faktor keamanan meningkatkan minat terhadap uang digital. Awalnya, Bank Indonesia membagi alat bayar di Indonesia menjadi tunai dan non-tunai. Alat bayar tunai menggunakan uang cash, yang memiliki banyak kelemahan, sehingga dibentuklah alat bayar non-tunai yang lebih praktis dalam bentuk kartu, nota kredit, cek, bilyet giro, dan lainnya. Perkembangan uang menunjukkan kemajuan peradaban dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ Burhanuddin, Sisca Ferawati. "Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.7 (2022): 2850

Dalam perekonomian modern, peranan uang telah berkembang pesat. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran, tetapi juga sebagai satuan hitung, alat penimbun kekayaan, dan standar pembayaran yang ditunda. Di era digitalisasi ini, uang juga dapat berfungsi sebagai komoditas yang sangat bernilai. Selain itu, bentuk uang terus berubah seiring perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama, kemudian beralih ke aset kertas seperti cek dan uang kertas. Dengan kemajuan teknologi, muncul mata uang baru seperti e-money yang telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat melalui kartu debit, smart card, dan e-cash.²

Salah satu penemuan penting adalah *Cryptocurrency*, yang mengatasi kendala sistem pembayaran yang bergantung pada pihak ketiga. *Cryptocurrency* adalah sistem yang menggunakan *cryptografi* untuk pengiriman data aman dan pertukaran token digital tersebar. *Cryptocurrency* ini berfungsi menghubungkan aplikasi virtual dengan standar keamanan tersendiri. Hingga saat ini, tingkat perkembangan mata uang digital ini meningkat signifikan setiap tahun, dengan Bitcoin dianggap sangat berharga akhir-akhir ini. Pada periode 2016 hingga 2017, penggunaan *Cryptocurrency* berkembang pesat, dengan berbagai kalangan mengamati kehadiran dan perkembangan mata uang tersebut. Uang digital yang sering diilustrasikan di internet secara visual adalah nyata, dalam artiannya memang ada.

² A, Damas. Pembelian *Cryptocurrency* Bitcoin dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

Sifat mata uang umumnya adalah terpusat, berbeda dengan mata uang virtual yang bersifat terdesentralisasi. Proses pembayaran digital dikenal sebagai sistem peer-to-peer, yang dimulai dari pihak pengirim ke pihak penerima. Penggunaan uang elektronik di Indonesia dapat menyebabkan berbagai bentuk kriminal yang merugikan para pengguna. Akibatnya, kemunculan mata uang digital atau virtual di masyarakat dapat dimanfaatkan secara negatif oleh oknum kriminal dan juga dijadikan komoditas investasi.

Aktivitas ekonomi nasional dan internasional membutuhkan mata uang sebagai media transaksi yang valid untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat negeri ini. Pengaturan mata uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam UU ini, uang disebut sebagai "simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia".

Sebagai simbol kedaulatan, penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah dilakukan di seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan lainnya di luar negeri (Pasal 1). Pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam penggunaan rupiah dapat dihukum dengan kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 200.000.000,00 (Pasal 33). Mata uang rupiah terdiri dari "Rupiah Kertas" dan "Rupiah Logam" (pasal 2). Berdasarkan ketentuan UU ini, uang kripto jelas tidak dapat dikategorikan sebagai "uang" atau "mata uang". Peraturan Bank Indonesia Nomor

18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran mengatur uang kripto dengan sebutan *virtual currency*.

Baru-baru ini, dunia *Cryptocurrency* dihebohkan dengan kelahiran mata uang kripto baru bernama Islamic Coin (ISLM). Kelahiran mata uang ini memicu perdebatan dari berbagai pihak. Hingga saat ini, banyak tokoh Islam masih kontra terhadap *Cryptocurrency*, sehingga munculnya mata uang kripto dengan label "Islam" semakin membingungkan publik mengenai hukum *Cryptocurrency* dalam Islam. Pertanyaan tentang kehalalan atau haramnya *Cryptocurrency* telah menjadi topik hangat dalam diskusi para pakar keuangan dan ahli agama.

Praktik jual beli secara sederhana adalah tukar-menukar sesuatu yang memiliki nilai, biasanya berupa barang atau jasa, dengan sesuatu yang lain, umumnya uang. Dalam praktiknya, jual beli melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli dengan memenuhi prinsip jual beli dengan adanya kesepakatan, perpindahan kepemilikan, dan imbalan berupa uang atau alat pembayaran yang berlaku.

Dengan meningkatnya popularitas Bitcoin, Ethereum, dan berbagai *Cryptocurrency* lainnya, banyak orang mempertanyakan apakah investasi dan transaksi dalam aset digital ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³

Pada dasarnya, transaksi Islamic Coin sama dengan mata uang kripto yang lain, yaitu dimulai dengan pembuatan dompet digital, dimana pengguna

³ Sayoga Prasetyo, *Cryptocurrency Halal atau Haram?* <https://pina.id/artikel/detail/Cryptocurrency-halal-atau-haram-y2zctynfr3w> Dimuat dalam laman PINA, dibuka pada tanggal 19 mei 2024 pukul 22.08

perlu memiliki dompet digital untuk menyimpan ISLM. Dompet digital ini dapat diakses melalui aplikasi atau situs web tertentu. Setelah itu, pengguna dapat membeli ISLM melalui berbagai platform pertukaran kripto. Setelah memiliki ISLM, pengguna dapat melakukan transaksi dengan pengguna lain, dan setiap transaksi tersebut akan dicatat dalam blockchain. Selanjutnya, transaksi akan diverifikasi oleh jaringan komputer, dan jika transaksi memenuhi semua persyaratan syariah, maka transaksi tersebut akan dikonfirmasi dan dicatat dalam blockchain.⁴

Transaksi yang dimaksudkan diteliti dalam penelitian ini adalah jual beli. Jual beli didefinisikan sebagai peralihan hak milik atas suatu barang melalui kontrak pertukaran timbal balik. Istilah tersebut juga mencakup kontrak dimana kepemilikan suatu objek atau kepentingan diperoleh baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya. Karena ISLM melabeli dirinya sebagai kripto syari'ah yang halal diperjual belikan, maka ini penting dan menarik untuk diteliti agar tidak terjebak pada transaksi jual beli (*muamalah*) yang tidak halal menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Maka penelitian ini berjudul "PRAKTIK JUAL BELI *ISLAMIC COIN* (ISLM) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

⁴ Mu'minin, Najwa Lutfah, et al. "Crypto sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 2.2 (2024): 179

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan judul dan latar belakang masalah yang ada tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli Islamic Coin (ISLM)?
2. Bagaimana praktik jual beli *Islamic Coin* (ISLM) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Banyaknya permasalahan yang dicantumkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Islamic Coin (ISLM).
2. Untuk mengetahui praktik jual beli *Islamic Coin* (ISLM) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sangatlah beragam. Maka peneliti ingin membantu mengembangkan dan memperluas pengetahuan di bidang ekonomi syari'ah terhadap masalah kontemporer, terlebih terhadap hukum crypto.

1. Kegunaan Teoritis

Ketika skripsi ini dijadikan rujukan untuk keperluan akademik, maka akan memberi ruang sudut pandang masyarakat umum terhadap realitas adanya Crypto yang mengatasnamakan Islam. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu dan kejelasan mengenai hukum penggunaan crypto sebagai mata uang maupun sebagai aset.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini bagi peneliti sebagai tanggung jawab keilmuan saat menjadi mahasiswa, yaitu menyelesaikan tugas akhir dan membuat penelitian yang bermanfaat bagi pembaca, kampus, dan perkembangan hukum Islam, karena manusia yang paling baik adalah yang mampu bermanfaat bagi manusia lainnya.

b. Untuk perkembangan hukum Islam

Diharapkan penelitian ini bisa menjawab ke Gundahan masyarakat terhadap hukum Islamic coin (ISLM) yang membingungkan, karena banyak perbedaan pendapat atas dihalalkan atau diharamkannya crypto dalam Islam.

c. Untuk Mahasiswa IAIN Kediri dan Masyarakat

Hasil penelitian yang akan dituliskan akan diterbitkan dalam bentuk media cetak, berupa skripsi. Skripsi ini nantinya dapat menjadi aset untuk kampus IAIN Kediri, dimana aset tersebut akan dapat berguna bagi setiap mahasiswa untuk digunakan sebagai salah satu sumber referensi keilmuan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Riza Cadizza dan Trio Yusandy, “*Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia Dan Negara-Negara Maju*”, (Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol.08 No.02 2021).

Dari hasil penelitian tersebut, ternyata di Indonesia penggunaan *Cryptocurrency* masih membingungkan, banyak yang berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan oleh hukum maupun oleh Agama Islam, tetapi di sisi lain sudah ada regulasi dari pemerintah untuk penggunaan transaksi ini, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa tetap ada dampak negatif yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia masih menganggap *Cryptocurrency* dan bitcoin tidak penting.⁵

2. M. Chayatul Makky Al-Ma'sum, "Transaksi Kripto Islamicooin Perspektif Hukum Islam", (Studi Kasis Putusan Bahtsul Masail PWNu Jatim tentang *Cryptocurrency*) (Skripsi. Universitas Islam Indonesia, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamicooin boleh digunakan dengan alasan utama, Islamicooin termasuk dalam jaminan operasional dan pengembangan yang sesuai dengan hukum syari'ah, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dari Crypto Halal Office. Konsep '*ain musyahadah*' diperluas dengan pemahaman bahwa Islamicooin memberikan manfaat yang nyata bagi penggunanya. Sementara itu, isu *sya'in mauduf fi az-zimmah* diatasi dengan adanya jaminan emas fisik yang disediakan oleh Islamicooin. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pandangan baru mengenai transaksi *cryptocurrency*, terkhusus terkait Islamicooin.⁶

⁵ Riza Cadizza dan Trio Yusandy, "Pengaturan *Cryptocurrency* di Indonesia dan Negara-Negara Maju", Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol.08 No.02 (2021) hal 127.

⁶ Al, Ma'sum, and Muhammad Chayaatul Makky. "Transaksi Kripto Islamicooin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNu Jatim Tentang *Cryptocurrency*)". (Disertasi : Universitas Islam Indonesia, 2023).

Dalam penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia kini memiliki dasar hukum. Legalitas penggunaan *Cryptocurrency* diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam peraturan tersebut, terdapat perubahan definisi dimana *Cryptocurrency* tidak lagi dianggap sebagai "uang" melainkan sebagai "komoditi" yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Peraturan ini dibuat untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan para investor dalam mengembangkan bisnis di era komoditi digital.

3. Sisca Ferawati Burhanuddin, "*Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?*" (Jurnal ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol.4 no.7, 2022).

Dalam jurnal tersebut membuah hasil bahwa di Indonesia, pemerintah belum mengambil sikap tegas terhadap keberadaan *Cryptocurrency*, sehingga masyarakat masih diperbolehkan menggunakannya. Namun, investasi dengan *Cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya dapat naik atau turun secara drastis dan tidak dapat diprediksi. Selain itu, Bitcoin, sebagai contoh mata uang kripto, dianggap belum resmi di Indonesia karena Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bertanggung jawab atas potensi masalah yang mungkin timbul dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, baik untuk investasi maupun

transaksi bisnis. Dari perspektif ekonomi Islam, transaksi menggunakan mata uang kripto dianggap tidak memiliki kejelasan dalam hal kualitas dan kuantitas, sehingga mengandung unsur *gharar*.⁷

4. Herman, dkk, “Kerangka System Aset Digital pada Infrastuktur Blockchain yang Sejalan dengan Syariah Islam”, *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika, Vol.9 No.2 2024)*⁸ Penelitian ini telah berhasil menyusun ekosistem cryptocurrency berbasis syariah yang terdiri dari enam pilar utama, yaitu Perisai Syariah, Platform Blockchain, Aplikasi, Pertukaran dan Pasar, serta Regulasi Keuangan. Ekosistem ini merupakan kerangka aset digital yang dibangun di atas infrastruktur blockchain, memberikan fondasi yang kuat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama memandang asset digital kripto dalam perspektif Islam, tetapi yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada satu bentuk kripto, yakni Islamic Coin (ISLM) sedangkan penelitian yang dilakukan Herman dan kawan-kawan objeknya masih kripso secara umum.
5. Hafiza Isna Hidayati, “Praktik Jual Beli Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Komunitas

⁷ Burhanuddin, Sisca Ferawati. "Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.7 (2022):hal 2857.

⁸ Herman, dkk. “Kerangka Sistem Aset Digital pada Infrastruktur Blockchain yang Sejalan dengan Syariah Islam”. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, Vol.9 No.2 2024

Cryptocurrency di Kota Mataram)” Skripsi UIN Mataram⁹. Penelitian ini menemukan bahwa praktik jual beli bitcoin dalam komunitas keluarga cryptocurrency dilakukan dengan cara membeli dan menambang melalui platform yang tersedia. Sistem transaksi bitcoin sebagai mata uang digital disimpan secara online tanpa melibatkan pihak ketiga, dan bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang fisik yang sah. Penggunaan bitcoin dapat merugikan pengguna karena tidak adanya otoritas atau transaksi yang bertanggung jawab. Dalam Islam, penggunaan bitcoin sebagai alat tukar dilarang karena dianggap sebagai mata uang yang tidak nyata dan cenderung spekulatif, mengandung unsur gharar yang dapat membahayakan pengguna.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama memandang asset digital kripto dalam perspektif Islam, tetapi yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada satu bentuk kripto, yakni Islamic Coin (ISLM) sedangkan penelitian yang dilakukan Hafiza Isna Hidayati objeknya berbentuk Bitcoin.

⁹ Hidayati, Hafiza Isna. “Praktik Jual Beli Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (*Studi Kasus Komunitas Cryptocurrency di Kota Mataram*). (Disertasi : UIN Mataram, 2023).